



P U T U S A N

Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa oleh Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **HERY RISMAN Bin MANTO**;
Tempat lahir : Makassar;
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 11 Februari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Veteran Utara Lorong 42 No. 17
Kel. Maradekaya, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2020;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan 19 April 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menolak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim menawarkan dari Posbakum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan tanggal 3 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERY RISMAN BIN MANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERY RISMAN BIN MANTO** dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN 10 (SEPULUH) BULAN** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani, Dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **4 (EMPAT) BULAN PENJARA**;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik kecil berisi serbuk kristal diduga shabu – shabu dengan berat 0,0352 gram**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan tertanggal 3 Maret 2021 yang pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa telah kooperatif, bersikap sopan dan berkata jujur di persidangan, terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada tanggal 3 Maret 2021 pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan telah mendengar Duplik lisan dari Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya seraya berharap kiranya dapat diringankan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-18/Mks/Enz.2/01/2021 tanggal Januari 2021 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **HERY RISMAN BIN MANTO** pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar jam 11.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Kerung –



Kerung Kota Makassar tepatnya di lorong selayar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Precursor Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Lel. NURDIN ALS ACO BIN DG ROWA bersama-sama dengan Lel. DARWIN DARMANSA Als. DARWIN Bin JAMALUDDIN (keduanya dalam berkas perkara diajukan terpisah) sepakat untuk membeli shabu-shabu lalu Lel. DARWIN menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Lel NURDIN ALS ACO lalu Lel NURDIN ALS ACO dan Lel. DARWIN bersama-sama menuju ke jalan Kerung-Kerung Kota Makassar lalu bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa menanyakan berapa mau beli shabu-shabu lalu Lel NURDIN ALS ACO pun mengatakan kalau mau membeli shabu-shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Lel NURDIN ALS ACO menyerahkan uang harga shabu-shabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh Lel NURDIN ALS ACO untuk menunggu lalu terdakwa pergi menuju jalan kerung Kerung – Kerung untuk bertemu dengan HASANUDDIN (Daftar Pencarian Orang / DPO) lalu terdakwa bersama HASANUDDIN menuju ke rumah NASRIL (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan setelah bertemu dengan NASRIL terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu dan NASRIL menyerahkan 1 (satu) sachet berisi shabu kepada terdakwa dan setelah memperoleh shabu kemudian terdakwa kembali menemui Lel NURDIN ALS ACO dengan Lel. DARWIN lalu langsung menyerahkan 1 (satu) saset plastik kecil berisi shabu-shabu kepada Lel NURDIN ALS ACO lalu Lel NURDIN ALS ACO dan Lel. DARWIN pergi menuju ke Jalan Rappocini Lorong 2. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, saksi Rusli, berteman yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar yang sedang melakukan patroli di wilayah rawan peredaran narkoba, dimana saat itu saksi Rusli berteman (petugas kepolisian) melihat terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dan dibawa ke Posko Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar dan dipertemukan dengan Lel NURDIN ALS ACO dan Lel. DARWIN dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa menjual 1 (satu) sachet berisi shabu kepada Lel NURDIN ALS ACO dan Lel DARWIN;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam bermufakat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam



jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab : 4193/NNF/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh H Yusuf Suprpto, SH, MH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa **1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0352 gram dan urine milik HERY RISMAN BIN MANTO adalah benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

----- **A T A U** -----

KEDUA:

Bahwa terdakwa **HERY RISMAN BIN MANTO** pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar jam 11.30 WITA, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Kerung – Kerung Kota Makassar tepatnya di lorong selayar atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Precursor Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.** Perbuatan mana Dilakukan Oleh Terdakwa Dengan Cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dari NASRIL (Daftar Pencarian Orang /DPO) kemudian terdakwa kembali menemui Lel NURDIN ALS ACO dengan Lel. DARWIN yang sedang menunggu terdakwa dan setelah bertemu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) saset plastik kecil berisi shabu-shabu kepada Lel NURDIN ALS ACO lalu Lel NURDIN ALS ACO dan Lel. DARWIN pergi menuju ke Jalan Rappocini Lorong 2. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, saksi Rusli, berteman yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar yang sedang melakukan patroli diwilayah rawan peredaran narkoba, dimana saat itu saksi Rusli berteman (petugas kepolisian) melihat terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dan dibawa ke Posko Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar dan dipertemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Lel NURDIN ALS ACO dan Lel. DARWIN dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa menjual 1 (satu) sachet berisi shabu kepada Lel NURDIN ALS ACO dan Lel DARWIN;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam bermufakat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab : 4193/NNF/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh H Yusuf Suprpto, SH, MH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa **1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0352 gram dan urine milik HERY RISMAN BIN MANTO adalah benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mendengar dan mengerti isinya, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi), sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahap pembuktian (mendengarkan keterangan para saksi);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi **RUSLI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 saksi berteman beserta anggota tim 1 unit 3 lainnya melaksanakan patroli di wilayah hukum Polrestabes Makassar yang dianggap rawan terjadinya tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana namun saat melintas di Jalan Rappocini lorong 2 Makassar saksi berteman dan anggota tim 1 unit 3 lainnya melihat NURDIN alias ACO Bin DG. ROWA bersama-sama dengan Darwin Darmansa Bin Jamaluddin dengan gelagat mencurigakan;

- Bahwa karena ada gelagat mencurigakan, maka saksi berteman dan anggota tim 1 unit 3 lainnya menyuruh berhenti lalu saksi berteman memeriksa badan NURDIN alias ACO bin DG. ROWA dan Sdra. DARWIN DARMANSA bin JAMALUDDIN;
- Bahwa ketika diperiksa, saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi serbuk kristal diduga shabu-shabu yang tersimpan / digenggam oleh NURDIN alias ACO bin DG. ROWA dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet tersebut diperlihatkan Saksi kepada NURDIN alias ACO bin DG.ROWA dan DARWIN DARMANSA Bin JAMALUDDIN, lalu Sdra. NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA mengakui kalau 1 (satu) sachet tersebut adalah miliknya bersama-sama dengan DARWIN DARMANSA Bin JAMALUDDIN karena 1 (satu) sachet tersebut dibeli dengan cara berpatungan uang antara NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA dan DARWIN DARMANSA Bin JAMALUDDIN;
- Bahwa pada saat itu DARWIN DARMANSA Bin JAMALUDDIN pun membenarkan penjelasan dan keterangan Nurdin alias Aco tersebut;
- Bahwa kemudian NURDIN alias ACO Bin DG. ROWA bersama-sama dengan DARWIN DARMANSA Bin JAMALUDDIN juga mengakui kalau 1 (satu) sachet tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada kenalannya yang bernama HERI RISMAN Bin MANTO yang berdomisili di Jalan Veteran Utara Makassar;
- Bahwa selanjutnya NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA bersama-sama dengan DARWIN DARMANSA Bin JAMALUDDIN beserta barang bukti dibawa ke Posko Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar setelah itu saksi bersama-sama dengan Sdra. SUNALDI dan anggota tim 1 unit 3 lainnya melakukan pencarian terhadap keberadaan Sdra. HERI RISMAN Bin MANTO;
- Bahwa setelah saksi bersama-sama dengan Sdra. SUNALDI dan anggota tim 1 unit 3 lainnya menemukan Sdra. HERI RISMAN Bin MANTO di Jalan Kerung – Kerung, lorong Selayar kemudian saksi bersama-sama dengan Sdra. SUNALDI mengamankannya setelah itu membawa Sdra. HERI RISMAN Bin MANTO di Posko Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar;
- Bahwa selanjutnya HERI RISMAN Bin MANTO dipertemukan dengan NURDIN Alias ACO Bin DG.ROWA dan DARWIN DARMANSA, lalu HERI RISMAN Bin MANTO mengakui kalau benar dirinya telah menjual 1(satu) sachet tersebut kepada NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Sdra. NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA bersama-sama dengan Sdra. DARWIN DARMANSA Bin JAMALUDDIN, Sdra. HERI RISMAN Bin MANTO beserta barang bukti dibawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;

2. Saksi **SUNALDI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di BTN Kodam III Blok D-1 No 09 Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Saksi bersama Dede Julianto (Anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Irmawati;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan IRMAWATI alias IRMA tersebut terkait dengan dugaan kasus Narkotika;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, saat terdakwa masih duduk-duduk di ruangan tamu di rumahnya, saksi dan NANRANG tiba di lokasi dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Saksi IRMAWATI Alias IRMA;
- Bahwa Saksi dan Dede Julianto (petugas kepolisian) menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastic bening berisi shabu-shabu di dalam kantong jaket sebelah kiri yang terdakwa gunakan;
- Bahwa menurut terdakwa Ansar Abdullah, shabu tersebut diperoleh dari atau diberikan oleh Saksi IRMAWATI Alias IRMA;
- Bahwa dari IRMAWATI, saksi menemukan 1 (satu) buah dompet berisi 4 (empat) sachet plastic bening berisi shabu-shabu di tangan sebelah kanan Saksi IRMAWATI Alias IRMA yang sementara dipegangnya;
- Bahwa selanjutnya saksi menemukan 1 (satu) set Bong terpasang pirex dan pipet di dalam laci lemari pakaian di dalam kamar dan 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) sumbu, 8 (delapan) lembar sachet plastic kosong di lantai juga di dalam kamar;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastic bening berisi shabu adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa 4 (empat) sachet plastic bening berisi shabu-shabu yang ada dalam dompet yang dipegang Irmawati, diakuinya sebagai milik Irmawati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Irmawati dan barang bukti turut dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kooperatif dan tidak melawan petugas serta mengakui perbuatannya;

3. Saksi **NURDIN alias ACO bin DAENG ROWA**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 wita di pinggir Jalan Rappocini, lorong 2, Kec. Rappocini, Kota Makassar, anggota Polri menangkap saksi karena ditemukan 1 (satu) sachet shabu;
- Bahwa adapun 1 (satu) sachet shabu tersebut sebelumnya tersimpan / saksi genggam dengan menggunakan tangan kiri saksi kemudian ditemukan oleh anggota Polri;
- Bahwa pemilik 1 (satu) sachet shabu tersebut adalah milik saksi dan juga milik adik ipar saksi yang bernama Sdra. DARWIN karena sebelumnya 1 (satu) sachet shabu tersebut saksi beli dengan cara berpatungan dengan Sdra. DARWIN;
- Bahwa uang milik saksi yang saksi gunakan membeli 1 (satu) sachet shabu tersebut yakni sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan uang milik Sdra. DARWIN yakni sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi berpatungan uang dengan Sdra. DARWIN yakni pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wita di jalan Veteran Selatan, lorong 2 Makassar;
- Bahwa caranya yakni sebelumnya Sdra. DARWIN menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan ini uang untuk patungan membeli shabu – shabu sambil Sdra. DARWIN menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan saksi menerimanya juga dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa adapun 1 (satu) sachet tersebut sebelumnya saksi dapatkan dengan cara membeli kepada kenalan saksi yang bernama Sdra. HERI RISMAN yang berdomisili di jalan Veteran Utara, Kota Makassar;
- Bahwa saksi kenal dengan HERI RISMAN yakni pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 10.25 wita di jalan Kerung-Kerung Makassar karena saling memperkenalkan diri;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) sachet shabu tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 10.25 wita di jalan Kerung – Kerung Kota Makassar seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang saksi gunakan membeli 1 (satu) sachet shabu tersebut yakni uang milik saksi dan uang milik Sdra. DARWIN di mana uang milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. DARWIN sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang milik saksi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Sdra.DARWIN mendatangi jalan Kerung – Kerung Makassar selanjutnya saksi dan Sdra. DARWIN bertemu dengan Sdra. HERI RISMAN lalu saksi bersama dengan Sdra. DARWIN saling berkenalan dengan Sdra. HERI RISMAN setelah itu Sdra. HERI RISMAN menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan mau beli shabu, berapa harganya, dan saksi menjawab saksi mau beli shabu seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi menyerahkan uang harga shabu tersebut kepada Sdra. HERI RISMAN dengan menggunakan tangan kanan saksi sedangkan Sdra. HERI RISMAN menerimanya juga dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya HERI RISMAN menyampaikan bahwa tunggu di sini sehingga saksi menunggu di jalan tersebut kemudian HERI RISMAN meninggalkan saksi dan beberapa menit kemudian Sdra. HERI RISMAN datang lalu menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu – shabu kepada saksi, setelah itu saksi bersama dengan Sdra. DARWIN meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saksi dengan terdakwa baru pertama kalinya membeli shabu – shabu kepada Sdra. HERI RISMAN;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi membeli 1 (satu) sachet tersebut yakni untuk saksi gunakan bersama – sama dengan Sdra. DARWIN;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali berpatungan dengan Sdra. DARWIN untuk membeli shabu, di mana pertama kalinya saksi berpatungan membeli shabu dengan Sdra. DARWIN yakni pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 10.00 wita sedangkan untuk yang terakhir kalinya yakni kepada Sdra. HERI RISMAN;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Darwin menuju ke jalan Rappocini Makassar tepatnya di lorong 2 dan setelah tiba di jalan tersebut tiba – tiba anggota Polri memberhentikan kami kemudian memeriksa badan saksi dan badan DARWIN sehingga ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu yang tersimpan / saksi genggam dengan menggunakan tangan kiri saksi;
- Bahwa setelah itu anggota Polri memperlihatkan 1 (satu) sachet shabu tersebut kepada saksi dan Sdra. DARWIN lalu saksi mengakui kalau 1 (satu) sachet tersebut adalah milik saksi bersama dengan Sdra. DARWIN karena 1 (satu) sachet tersebut saksi beli dengan cara berpatungan uang dengan Sdra. DARWIN dan Sdra. DARWIN pun mengakui hal tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdra. DARWIN juga mengakui kalau 1 (satu) sachet tersebut saksi dapatkan dengan cara membeli kepada kenalan saksi yang bernama Sdra. HERI RISMAN yang berdomisili di jalan Veteran Utara Makassar selanjutnya saksi bersama dengan Sdra. DARWIN beserta barang bukti dibawa di Posko Satuan Reserse Narkoba Polrestabes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dan beberapa menit kemudian anggota Polri mempertemukan saksi dengan Sdra. HERI RISMAN lalu Sdra. HERI RISMAN mengakui kalau benar dirinya yang telah menjual 1 (satu) sachet tersebut kepada saksi setelah itu saksi bersama dengan DARWIN, HERI RISMAN beserta barang bukti dibawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menggunakan shabu – shabu;
- Bahwa terakhir kalinya saksi bersama dengan DARWIN menggunakan shabu - shabu yakni pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 10.30 wita di jalan Rappocini Makassar.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **HERY RISMAN Bin MANTO**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengetahui diajukan sebagai Terdakwa karena terlibat masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dan membenarkan telah menjual 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu kepada Sdra. NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA;
- Bahwa adapun terdakwa menjual 1 (satu) sachet tersebut kepada Sdra. NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA yakni pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 10.25 wita di jalan Kerung – Kerung Makassar;
- Bahwa adapun terdakwa menjual 1 (satu) sachet tersebut kepada Sdra. NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA yakni sebanyak 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu – shabu seharga Rp.150.000,00 (sertaus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA bersama dengan temannya yang bernama DARWIN bertemu dengan terdakwa di jalan Kerung – Kerung Makassar selanjutnya terdakwa berkenalan dengan NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA serta DARWIN, lalu mengatakan mereka mau beli shabu;
- Bahwa terdakwa menanyakan kepada NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA dengan mengatakan mau beli shabu – shabu berapa, dan NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA menjawab mau beli shabu seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA menyerahkan uang harga shabu – shabu tersebut kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan terdakwa menerimanya juga dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa menyampaikan bahwa tunggu di sini sehingga NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA bersama–sama dengan DARWIN menunggu di jalan tersebut kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke jalan Kerung–Kerung tepatnya di lorong Selayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa bertemu dengan paman terdakwa yang bernama HASANUDDIN lalu terdakwa menyampaikan kepada HASANUDDIN bahwa ada orang mau beli shabu-shabu sambil terdakwa menyerahkan uang harga shabu tersebut kepada HASANUDDIN setelah itu terdakwa bersama-sama dengan HASANUDDIN menemui teman terdakwa yang bernama Sdra. NASRIL yang juga beralamat di jalan tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa bersama-sama dengan HASANUDDIN bertemu dengan NASRIL selanjutnya HASANUDDIN menyampaikan kepada NASRIL bahwa ini ada orang yang suruh membeli shabu sambil Sdra. HASANUDDIN menunjuk terdakwa serta HASANUDDIN menyerahkan uang harga shabu tersebut kepada NASRIL setelah itu NASRIL menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa pun menerimanya juga dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menemui NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA dan setelah terdakwa bertemu dengan NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet tersebut kepada Sdra. NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA dengan menggunakan tangan kanan terdakwa serta Sdra. NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA menerimanya juga dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya Sdra. NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA bersama – sama dengan Sdra. DARWIN meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa beberapa menit kemudian saat terdakwa masih berada di jalan Kerung – kerung Makassar tepatnya di lorong Selayar tiba-tiba anggota Polri datang dan langsung mengamankan terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa di Posko Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar;
- Bahwa setelah itu terdakwa dipertemukan dengan Sdra. NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA serta Sdra. DARWIN sehingga terdakwa mengakui kalau benar terdakwa telah menjual 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu kepada Sdra. NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdra. NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA, Sdra. DARWIN beserta barang bukti dibawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengenal DARWIN yakni pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 10.25 wita di jalan Kerung-Kerung Makassar dengan cara saling memperkenalkan diri;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) sachet tersebut kepada Sdra. NASRIL yakni pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 10.20 wita di jalan Kerung-Kerung Makassar tepatnya di lorong Selayar;
- Bahwa NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA baru pertama kalinya membeli shabu – shabu kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa yakni terdakwa hanya ingin membantu NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA untuk mendapatkan shabu;
- Bahwa setelah terdakwa menjual 1(satu) sachet tersebut kepada NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA terdakwa tidak mendapatkan upah maupun keuntungan;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota Polri yakni pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 wita di jalan Kerung–Kerung Makassar tepatnya di lorong Selayar;
- Bahwa terdakwa sudah berulang kali menggunakan shabu–shabu, pertama kalinya terdakwa menggunakan shabu – shabu yakni sekitar tahun 2005;
- Bahwa terdakwa dalam membeli dan menerima dari Nasril, maupun menjual dan menyerahkan kepada Nurdin sebanyak 1(satu) shacet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain diajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik kecil berisi serbuk kristal diduga shabu – shabu dengan berat 0,0352 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah, maka dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini telah dilampiri alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab : 4193/NNF/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh H Yusuf Suprpto, SH, MH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0352 gram dan urine milik HERY RISMAN BIN MANTO adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang tidak ter kutip dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab pendapat dan argumentasi dalam pledoi/pembelaan maupun duplik yang diajukan Terdakwa maupun surat tuntutan maupun replik Penuntut Umum, di persidangan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP berturut-turut sebagai berikut:

1. Alat bukti keterangan saksi;
2. Alat bukti surat;
3. Alat bukti keterangan terdakwa;

Ad. 1. Alat bukti keterangan saksi:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan didengar alat bukti keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 3 (tiga) orang saksi, yakni Rusli, Sunaldi dan Nurdin alias Aco;

Menimbang, bahwa sebelum dinilai apakah alat bukti keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian maka akan diuraikan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yaitu: RUSLI dan SUNALDI serta NURDIN alias ACO yang kesemuanya adalah saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, saksi-saksi ini merupakan saksi fakta akan peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa, khususnya saksi Rusli dan Sunaldi kapasitasnya sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu aparat penegak hukum yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkotika, dan saksi-saksi telah membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Penyidik Pembantu. Saksi-saksi juga membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan. Saksi-saksi pada saat kejadian berada di tempat kejadian perkara (TKP) karena telah melakukan penangkapan dan pengeledahan badan, serta telah menemukan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta saksi Nurdin yang merupakan saksi Mahkota pada intinya membenarkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet shabu tersebut diperolehnya dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti keterangan saksi dan mempunyai nilai pembuktian sesuai Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP Jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP; Demikian pula halnya keterangan terdakwa yang pada prinsipnya mengakui dan membenarkan perbuatan atau peristiwa pidana yang dilakukannya;

Ad. 2. Alat bukti surat:

Menimbang, bahwa seperti alat bukti yang lainnya, maka alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, dan yang dinilai sebagai alat bukti sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah, yaitu berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab : 4193/NNF/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh H Yusuf Suprpto, SH, MH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa **1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0352 gram dan urine milik HERY RISMAN BIN MANTO** adalah **benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas merupakan alat surat bersifat otentik karena dibuat atas sumpah jabatan sehingga sah sebagai alat bukti (Pasal 187 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP);

Ad. 3. Alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan Terdakwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHAP dan ayat (3) KUHAP yaitu apa yang Terdakwa nyatakan didalam sidang tentang sesuatu yang ia/mereka lakukan atau ia/mereka ketahui sendiri atau alami sendiri, dan keterangannya itu hanya dapat dipergunakan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di depan persidangan sesuai dengan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Pembantu. Di persidangan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan sebagai rangkaian peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa, karena itu merupakan alat bukti keterangan Terdakwa dan mempunyai nilai pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP Jo. Pasal 189 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang diuraikan di atas, maka masih ada alat bukti lain yaitu **alat bukti Petunjuk** (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP). Alat bukti petunjuk sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP Jo. Pasal 188 KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Sesuai dengan Pasal 188 ayat (1) KUHAP maka petunjuk hanya dapat diperoleh dari: alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila mencermati alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf a, c, e KUHAP yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dari alat bukti tersebut dapat ditarik menjadi alat bukti petunjuk karena faktanya saling bersesuaian dan ada hubungannya dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya ternyata antara alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan Terdakwa, apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga dapat diambil sebagai **alat bukti Petunjuk** (vide Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP Jo. Pasal 188 KUHAP). Karena itu perbuatan, kejadian atau keadaan tersebut ada persesuaian alat bukti baik antara yang satu dengan yang lain, dan menandakan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu dalam hal memiliki, membawa dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar jam 00.30 WITA di Jalan Badak Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP tersebut diatas, sebagaimana telah diperiksa alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti keterangan Terdakwa, maupun alat bukti petunjuk, telah didapatkan adanya persesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya, serta apabila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengenal NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA yakni pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 10.25 wita bertempat di jalan Kerung – Kerung Makassar dengan cara saling memperkenalkan diri;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu kepada Sdra. NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 10.25 wita di Jalan Kerung – Kerung Makassar;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) sachet tersebut kepada Sdra. NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA yakni sebanyak 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA bersama dengan temannya yang bernama DARWIN bertemu dengan terdakwa di Jalan Kerung – Kerung Makassar selanjutnya terdakwa berkenalan dengan NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA serta DARWIN, lalu mengatakan mereka mau beli shabu;
- Bahwa terdakwa menanyakan kepada NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA dengan mengatakan mau beli shabu – shabu berapa, dan NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA menjawab mau beli shabu seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA menyerahkan uang harga shabu tersebut kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan terdakwa menerimanya juga dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa menyampaikan bahwa tunggu di sini sehingga NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA bersama–sama dengan DARWIN menunggu di jalan tersebut kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke jalan Kerung–Kerung tepatnya di lorong Selayar;
- Bahwa setelah itu terdakwa bertemu dengan paman terdakwa yang bernama HASANUDDIN lalu terdakwa menyampaikan kepada HASANUDDIN bahwa ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang mau beli shabu–shabu sambil terdakwa menyerahkan uang harga shabu tersebut kepada HASANUDDIN setelah itu terdakwa bersama–sama dengan HASANUDDIN menemui teman terdakwa yang bernama Sdra. NASRIL yang juga beralamat di jalan tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa bersama–sama dengan HASANUDDIN bertemu dengan NASRIL selanjutnya HASANUDDIN menyampaikan kepada NASRIL bahwa ini ada orang yang suruh membeli shabu sambil Sdra. HASANUDDIN menunjuk terdakwa serta HASANUDDIN menyerahkan uang harga shabu tersebut kepada NASRIL setelah itu NASRIL menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa pun menerimanya juga dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menemui NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA dan setelah terdakwa bertemu dengan NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet tersebut kepada Sdra. NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA dengan menggunakan tangan kanan terdakwa serta Sdra. NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA menerimanya juga dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya Sdra. NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA bersama – sama dengan Sdra. DARWIN meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa beberapa menit kemudian saat terdakwa masih berada di jalan Kerung – kerung Makassar tepatnya di lorong Selayar tiba–tiba anggota Polri datang dan langsung mengamankan terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa di Posko Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar;
- Bahwa setelah itu terdakwa dipertemukan dengan Sdra. NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA serta Sdra. DARWIN sehingga terdakwa mengakui kalau benar terdakwa telah menjual 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu kepada Sdra. NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama–sama dengan Sdra. NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA, Sdra. DARWIN beserta barang bukti dibawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA baru pertama kalinya membeli shabu – shabu kepada terdakwa;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa yakni terdakwa hanya ingin membantu NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA untuk mendapatkan shabu;
- Bahwa setelah terdakwa menjual 1(satu) sachet tersebut kepada NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA terdakwa tidak mendapatkan upah maupun keuntungan;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota Polri yakni pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 wita di jalan Kerung–Kerung Makassar tepatnya di lorong Selayar;
- Bahwa terdakwa sudah berulang kali menggunakan shabu–shabu, pertama kalinya terdakwa menggunakan shabu – shabu yakni sekitar tahun 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam membeli dan menerima dari Nasril, maupun menjual dan menyerahkan kepada Nurdin sebanyak 1(satu) shacet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab : 4193/NNF/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh H Yusuf Suprpto, SH, MH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa **1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0352 gram dan urine milik HERY RISMAN BIN MANTO adalah benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau** Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan Dakwaan Pertama yang dinilai lebih tepat dan relevan dengan fakta di persidangan, meskipun hal ini tidak bersesuaian dengan pilihan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana bagi terdakwa atas dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah mengandung unsur-unsur yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



4. Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” artinya sama dengan “barangsiapa” yang di dalam ilmu hukum pidana selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **HERY RISMAN Bin MANTO** yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai dengan identitas yang termuat di dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-18/Mks/Enz.2/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa **HERY RISMAN Bin MANTO** dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, masih dapat mengingat akan kejadiannya, membenarkan keterangan saksi-saksi, membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan perbuatan nyata yang dilakukan Terdakwa dan akan dipertimbangkan pada unsur berikutnya yaitu tentang Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RUSLI dan SUNALDI serta NURDIN alias ACO dengan diperkuat keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diujukan di persidangan, telah ternyata benar pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 10.25 wita bertempat di jalan Kerung – Kerung Makassar, terdakwa **HERY RISMAN Bin MANTO** ditangkap dan diamankan petugas Kepolisian karena terlibat kasus Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu sebanyak 1(satu) sachet;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa NURDIN alias ACO memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa HERY RISMAN dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan kronologisnya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 10.25 wita bertempat di jalan Kerung – Kerung Makassar, awalnya terdakwa Hery Risman dan Nurdin alias Aco saling memperkenalkan diri, lalu Nurdin mengatakan “mau beli shabu”, kemudian terdakwa menanyakan kepada Nurdin “mau beli shabu berapa”, dan NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA menjawab “mau beli shabu seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)”, selanjutnya NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA menyerahkan uang harga shabu tersebut kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan terdakwa menerimanya juga dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa menyampaikan bahwa tunggu di sini sehingga NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA bersama–sama dengan DARWIN menunggu di jalan tersebut kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke jalan Kerung–Kerung tepatnya di lorong Selayar, setelah itu terdakwa bertemu dengan pamannya yang bernama HASANUDDIN lalu terdakwa menyampaikan kepada HASANUDDIN bahwa ada orang mau beli shabu–shabu sambil terdakwa menyerahkan uang harga shabu tersebut kepada HASANUDDIN setelah itu terdakwa bersama–sama dengan HASANUDDIN menemui temannya paman terdakwa yang bernama Sdra. NASRIL yang juga beralamat di jalan tersebut, selanjutnya HASANUDDIN menyampaikan kepada NASRIL bahwa ini ada orang yang suruh membeli shabu sambil menunjuk terdakwa serta HASANUDDIN menyerahkan uang harga shabu tersebut kepada NASRIL setelah itu NASRIL menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa pun menerimanya juga dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut, kemudian terdakwa pergi menemui NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA dan setelah terdakwa bertemu dengan NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet tersebut kepada Sdra. NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA dengan menggunakan tangan kanan terdakwa serta Sdra. NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA menerimanya juga dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya Sdra. NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA bersama dengan Sdra. DARWIN meninggalkan tempat tersebut, beberapa menit kemudian saat terdakwa masih berada di jalan Kerung–Kerung Makassar tepatnya di lorong Selayar tiba–tiba anggota Polri datang dan langsung mengamankan terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa di Posko Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar, setelah itu terdakwa dipertemukan dengan Sdra. NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA serta Sdra. DARWIN sehingga terdakwa mengakui kalau benar terdakwa telah menjual 1 (satu) sachet plastik kecil berisi shabu kepada Sdra. NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA, selanjutnya terdakwa bersama–sama dengan Sdra. NURDIN Alias ACO Bin DG. ROWA, Sdra. DARWIN beserta barang bukti dibawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan diperkuat keterangan Terdakwa, dengan dihubungkan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, telah terbukti bahwa sabu-sabu yang ditemukan anggota Polri (Saksi Rusli dan Sunaldi) dari **Nurdin alias Aco bin Daeng Rowa** keseluruhannya sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat 0,0352 gram, adalah berasal dari terdakwa **Hery Risman bin Manto** dengan cara dijual seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan shabu tersebut diperoleh terdakwa Hery Risman dengan cara membeli juga dari seseorang bernama NASRIL;

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab : 4193/NNF/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh H Yusuf Suprpto, SH, MH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa **1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0352 gram dan urine milik HERY RISMAN BIN MANTO** adalah **benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi dan diperkuat keterangan Terdakwa, dengan dihubungkan adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 4193/NNF/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, ternyata dan terbukti bahwa perbuatan dilakukan tanpa hak karena Terdakwa dalam menjual dan menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Nurdin alias Aco adalah tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dengan dihubungkan adanya barang bukti, telah pula terbukti Terdakwa menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, artinya dilakukan dengan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 UU No. 35/2009). Untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) UU No. 35/2009), namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) UU No. 35/2009);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur adanya peredaran, penyaluran, dan penyerahan, sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Oleh karena faktanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa yakni membeli dari Nasril dan menyerahkan kepada Nurdin alias Aco sebanyak 1(satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu tersebut jelas melawan hukum dan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan peristiwa pidana yang melekat pada diri Terdakwa yang secara materiil baik dalam Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Unsur ini bersifat alternatif, yang untuk dapat dinyatakan terbukti melanggar unsur ini cukup dengan terbuktinya salah satu alternative saja, namun demikian tidak harus salah satu saja yang terbukti karena dalam pembuktian kasus Narkotika tergantung kasus posisinya, artinya Terdakwa dapat saja dinyatakan terbukti melanggar keseluruhan alternatif apabila memang terbukti seluruh alternatif tersebut. Oleh karena itu dalam pembuktian unsur ini tidaklah diharuskan seluruhnya dibuktikan tetapi cukup satu alternatif saja dianggap unsur ini terbukti, tergantung mana yang tepat dan cocok untuk membuktikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi (dalam hal ini saksi Rusli, Sunaldi dan Nurdin alias Aco) serta keterangan terdakwa **Hery Risman bin Manto**, dengan dihubungkan adanya barang bukti berupa sabu-sabu dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 4193/NNF/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, ternyata bahwa perbuatan yang dilakukan adalah tanpa hak karena Terdakwa dalam Membeli dari Nasril dan menyerahkan kepada Nurdin alias Aco sebanyak 1 (satu) sachet sabu-sabu seberat 0,0352 gram tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, serta pekerjaan atau profesi Terdakwa tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur adanya peredaran, penyaluran, dan penyerahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Oleh karena faktanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut jelas melawan hukum dan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 UU No. 35/2009). Untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) UU No. 35/2009), namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) UU No. 35/2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah dapat dikenakan pada perbuatan diri Terdakwa, karena terbukti adanya fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memperolehnya dengan membeli dari seseorang bernama NASRIL seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menjual dan/atau menyerahkannya kepada Nurdin alias Aco seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), tanpa mendapat keuntungan, maka dari rangkaian perbuatan terdakwa yang diuraikan diatas lebih tepat dikategorikan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan **Menjadi perantara dalam jual beli, Membeli dan Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa fakta hukumnya perbuatan Terdakwa **membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis sabu termotivasi karena untuk membantu teman dan berharap mendapatkan upah atau setidaknya dapat mengkonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi (dalam hal ini saksi Rusli dan Sunaldi dan Nurdin alias Aco) serta keterangan terdakwa **Hery Risman bin Manto**, dengan dihubungkan adanya barang bukti berupa sabu-sabu dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 4193/NNF/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, telah ternyata bahwa sabu-sabu seberat 0,0352 gram yang dimiliki dan disimpan Terdakwa mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I No. Urut 61, menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa **shabu-shabu atau Metamfetamin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah termasuk dalam kualifikasi **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 s/d Pasal 126 dan Pasal 129, Pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “**percobaan**” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan bahwa **Permufakatan Jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang dikonstatir diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa lebih tepat kategori Permufakatan Jahat daripada Percobaan, karena faktanya bahwa antara kedua terdakwa (**Hery Risman bin Manto dan Nurdin alias Aco bin Daeng Rowa**) telah terbukti adanya kesepakatan yang tergolong Permufakatan Jahat untuk melakukan kejahatan Narkotika, berupa kesediaan terdakwa untuk disuruh membelikan dan tidak melaporkan kepemilikan shabu tersebut kepada pihak berwajib, dimana terdakwa tersebut sudah berhasil membeli dari Nasril dan telah pula menyerahkan shabu tersebut kepada Nurdin alias Aco bin Daeng Rowa, maka dari rangkaian fakta-fakta yang dikonstatir, dapat disimpulkan bahwa peran terdakwa Hery Risman bin Manto dan Nurdin alias Aco bin Daeng Rowa dikualifisir sebagai bersekongkol atau bahasa yuridisnya “**Permufakatan Jahat**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari setiap unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, oleh karena itu dengan sendirinya Dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa dengan terpenuhinya dakwaan Pertama tersebut maka telah cukup berdasar bagi Terdakwa untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan melawan hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Membeli dan Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, karenanya sangat adil dijatuhi pidana bagi diri Terdakwa apabila nantinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut telah diakui dan dibenarkan Terdakwa, yaitu: 1 (satu) sachet plastik kecil berisi serbuk kristal diduga shabu – shabu dengan berat 0,0352 gram, Majelis Hakim berpendapat haruslah Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa NURDIN alias ACO bin DAENG ROWA, sebab barang bukti tersebut ditemukan dan disita dari NURDIN alias ACO, sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua, maka Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Membeli dan Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan sebagaimana tertuang dalam Pembelaan Terdakwa secara lisan tertanggal 3 Maret 2021, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim bahwa materi pembelaan tersebut tergolong sebagai keadaan-keadaan yang meringankan, bukan kategori alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan atau kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik dan membina maupun memperbaiki dirinya agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain, yang sekaligus memberikan dampak positif kepada orang lain secara khusus untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana Narkotika yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dinilai telah menghambat upaya Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena akan berakibat maraknya peredaran gelap Narkotika yang dapat merusak generasi muda penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga (istri dan anak-anak);
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP bahwa Masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini dalam status jenis tahanan RUTAN, maka supaya mematuhi isi putusan ini Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyatakan Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, maka biaya perkara aquo dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatan dan kesalahannya tersebut diatas adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HERY RISMAN Bin MANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Membeli dan Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4(Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) sachet plastik kecil berisi serbuk kristal diduga shabu-shabu dengan berat 0,0352 gram;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Nurdin alias Aco bin Daeng Rowa;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YAMTO SUSENA, S.H., M.H., dan DODDY HENDRASAKTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 24 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. RAHMI SAHABUDDIN, S.H., S.IP., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh RUSTIANI MUIN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

YAMTO SUSENA, S.H., M.H.

JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. RAHMI SAHABUDDIN, S.H., S.IP., M.H.

